

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyakit Coronavirus (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kebanyakan pengidap Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan sembuh tanpa pengobatan khusus. Namun, beberapa akan menjadi sakit parah dan memerlukan perhatian medis. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memaksa berbagai negara melakukan pembatasan sosial atau *lockdown* untuk membatasi penularan virus. *Lockdown* adalah kebijakan pembatasan bagi orang atau komunitas untuk tetap berada di tempatnya, biasanya karena risiko tertentu bagi diri mereka sendiri atau orang lain jika mereka dapat bergerak dan berinteraksi secara bebas. Istilah "tinggal di rumah" atau "*shelter-in-place*" sering digunakan untuk *lockdown* yang memengaruhi suatu area, daripada lokasi tertentu.

Dampak pandemi merubah aktivitas seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan *social distancing*, berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Industri Pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak sangat besar akan pandemi ini, khususnya sektor akomodasi wisata atau perhotelan. Merebaknya kasus virus korona di berbagai negara khususnya di China berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Kunjungan wisman pada Januari 2020 mengalami penurunan 7,62 persen dibandingkan Desember 2019, dari

sebelumnya 1,37 juta wisman menjadi 1,27 juta wisman (*month to month/mtm*). Perbandingan antara data kunjungan bulan Januari 2019 tingkat kunjungan wisman Januari 2020 (*year on year /yoy*) meningkat 5,85 persen. Namun, ketika pandemi mulai menyebar pada bulan Januari 2020, kunjungan mulai berkurang demi menghindari dampak buruk dari penularan virus korona (Covid-19)¹. Akibatnya tingkat kunjungan wisman di berbagai negara anjlok termasuk di Indonesia.

Bali sebagai destinasi primer wisman terdampak sangat masif. Kawasan ini yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendapatan daerahnya memasuki periode buruk dan dinamis. Rasio kemandirian keuangan daerah di Bali yang mengandalkan pariwisata seperti Badung mengalami penurunan. Adapun rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Berdasarkan data BPS Bali, selama 2020, Badung tercatat memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dengan persentase 118,32 persen. Diikuti Denpasar 59,32 persen dan Gianyar 40,77 persen. Sementara itu, kabupaten lainnya hanya memiliki rasio PAD terhadap pendapatan lainnya antara 10-25 persen². Pada 2020, wabah pandemi menyebabkan turunnya kemandirian

¹ BPS, 'Perkembangan Pariwisata Dan Transportasi Nasional Januari 2020', *Berita Resmi Statistik*, 25, 2020, 1–16. Hlm. 3.

² Redaksi. *Rasio Kemandirian Keuangan daerah di Bali terdampak Pandemi*. <https://bali.bisnis.com/read/20211116/538/1466494/rasio-kemandirian-keuangan-daerah-di-bali-terdampak-pandemi> diakses pada 17 Februari 2022.

keuangan pada beberapa kabupaten/kota di Bali. Penurunan ini umumnya terjadi pada wilayah-wilayah yang merupakan pusat ekonomi dan pusat pariwisata.

Kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya pandemi telah banyak merugikan berbagai pihak yang menyandarkan perekonomiannya di sektor pariwisata. Pada 28 September 2020, Hotel W Bali Seminyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 34 karyawan³. PHK sepihak ini merugikan para pekerja yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Adapun alasan dari pihak manajemen Hotel W Bali ialah sebagai tindakan responsif atas hal bersifat *force majeure* seperti pandemi Covid-19. Para pekerja dalam kasus ini menerima ganti rugi berupa satu kali gaji.

Kasus PHK sepihak yang terjadi pada pekerja meninggalkan keprihatinan. Tampak bahwa para pekerja yang menerima PHK cenderung harus menghadapi kondisi ini dengan pasrah, sehingga terkesan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat keputusan dari pengusaha. Karyawan yang merupakan bagian dari masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang sama, tidak sekadar mendapatkan jaminan sandang pangan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK. Keberadaan regulasi ketenagakerjaan sebagai rujukan dalam memberikan perlindungan terhadap hubungan industrial dalam pemutusan hubungan kerja menjadi suatu kebutuhan dan jaminan terhadap dilema kegagalan industri dan persoalan pandemi.

1.2. Rumusan Masalah

³ Redaksi. *FSKM Kepung PHI Denpasar Tolak PHK*. <https://bali.jpnn.com/bali-jani/11563/fskm-kepung-phi-denpasar-tolak-phk-34-karyawan-hotel-w-bali-seminyak> diakses pada 17 Februari 2022

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini adalah: Apa saja hak-hak yang didapat pekerja hotel W Bali Seminyak akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan pandemi Covid-19 menurut hukum ketenagakerjaan?

1.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademik:

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

B. Tujuan Praktis:

- a. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi karyawan Hotel W Bali Seminyak yang mengalami PHK sepihak dengan alasan *force majeure* pandemi Covid-19.
- b. Penulisan ini dibuat untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK dengan perundangan yang berlaku di Indonesia
- c. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui dan memahami perolehan hak para pekerja yang mengalami PHK, terutama semasa pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat teoritis:

Penulisan ini diharapkan mampu bersumbangsih sebagai upaya dalam mengetahui dan memahami penyelesaian hubungan perindustrian dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK sepihak.

B. Manfaat Praktis:

1. Penulisan ini dapat menjadi tinjauan referensial penelitian selanjutnya dalam mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami PHK sepihak dengan alasan *force majeure* pandemi Covid-19.
2. Penulisan ini menjadi studi kasus bagi para pembaca tentang perlindungan hukum terhadap pekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku di Indonesia
3. Penulisan ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca terkait dengan keberadaan hak serta kewajiban baik pihak pekerja maupun pengusaha dalam hubungan industri antara keduanya.

1.5. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif⁴. Yuridis Normatif yang merupakan penelitian berdasar pada peraturan Perundangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan literatur-literatur serta norma-norma yang berkaitan dengan pokok bahasan.

B. Pendekatan Masalah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2005 hlm.35.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan teori dari ahli hukum, literatur-literatur dan bacaan lainnya sesuai dengan kasus yang diambil⁵.

C. Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, 2017. hlm.21.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

b.) Bahan Hukum Sekunder adalah :

Bahan Hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur, yurisprudensi, dan asas-asas.

D. Langkah Penelitian

a.) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum.

b.) Langkah Analisa:

Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk

menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematik.

1.5. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan yang masing-masing terbagi dalam beberapa Sub Bab.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah yaitu atas PHK sepihak karyawan Hotel W Bali Seminyak yang terjadi di masa pandemi Covid 19, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Pada Bab ini terbagi dalam 2 sub bahasan. **Bab 2.1 Hubungan dan Perjanjian Kerja**. Berisi tentang aturan serta ketentuan hukum mengenai sistem ketenagakerjaan. **Bab 2.2 Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja pada Undang-Undang Cipta Kerja**. Berisi berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai PHK.

BAB III: ANALISIS TERHADAP KASUS PHK SEPIHAK KARYAWAN HOTEL W BALI SEMINYAK. Pada Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. **Bab 3.1 Kronologi Kasus**. Bagian membahas tentang kronologi kasus PHK sepihak yang dialami 34 karyawan Hotel W Bali Seminyak. **Bab 3.2 Analisis Perlindungan Hukum atas Karyawan yang Mengalami PHK Sepihak dengan Alasan *Force Majeur***. Bagian analisis ini menganalisa kasus

PHK sepihak yang terjadi pada 34 karyawan hotel dengan alasan *force majeure* pandemi Covid 19.

BAB IV: PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditunjukkan untuk perbaikan atas penegakan hukum ke depannya.

